

PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor : 7/ 49 /PBI/2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA  
BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk tetap menjaga kondisi likuiditas perbankan dan mendorong bank dalam pelaksanaan fungsi intermediasi, pemberian jasa giro yang berlaku perlu disesuaikan;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai giro wajib minimum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/29/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/29/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4529) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 11

- (1) Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dengan tingkat bunga sebesar 6,5% (enam setengah perseratus) pertahun.
- (2) Kebijakan pemberian jasa giro dan atau persentase jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.
- (3) Untuk selanjutnya penentuan besarnya persentase jasa giro dilakukan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

- 4 -

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2005.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 November 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
Nomor : 7/ 49 /PBI/2005  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
6/15/PBI/2004 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM PADA  
BANK INDONESIA DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING

UMUM

Sebagai salah satu instrumen moneter, penetapan kebijakan giro wajib minimum, termasuk pemberian jasa giro dan atau persentase jasa giro, dapat disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi likuiditas perbankan, kemampuan bank melakukan fungsi intermediasi, dan arah kebijakan Bank Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kondisi likuiditas perbankan dewasa ini, dipandang perlu untuk meningkatkan renumerasi atas tambahan giro wajib minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara di Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 11

Ayat (1) ...

Ayat (1)

Persentase jasa giro merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Contoh perhitungan:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan Januari sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan perhitungan besarnya LDR pada akhir masa laporan minggu kedua adalah 73% (tujuh puluh tiga perseratus).

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a. 5% (lima perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); ditambah dengan
- b. 1% (satu perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b; ditambah dengan

c. 2% ...

- c. 2% (dua perseratus) dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), yang merupakan kewajiban memelihara tambahan GWM berdasarkan LDR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c.

Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari adalah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) atau 8% (delapan perseratus) dari DPK dalam rupiah.

Bagi Bank A, jasa giro pada tanggal 24 Januari hanya diberikan terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang ditempatkan untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4), yaitu sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Sementara itu, terhadap bagian saldo Rekening Giro Rupiah Bank yang ditempatkan untuk pemenuhan GWM 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) tidak diberikan jasa giro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.